

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari asal katanya menurut KBBI, Narkotika memiliki arti obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Pada awalnya Narkotika digunakan sebagai alat pengobatan, adapun jenis Narkotika pertama kali digunakan adalah *candu* atau lazim disebut *madat* atau *opium*.<sup>1</sup> Namun seiring perkembangan zaman Narkotika disalahgunakan sehingga menjadi daftar obat-obatan terlarang. Namun di lapangan, larangan tersebut kurang diperhatikan, bahkan semakin hari semakin banyak jumlah orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu contoh khususnya di kota Padang sendiri dalam tahun 2015 mengalami kenaikan kasus sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang, hlm. 3 dalam Ahmad Saefulloh, 2018. *Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*. ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, hlm. 45.

<sup>2</sup> Ahmad Saefulloh. 2018. *Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*. ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, hlm. 45.

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>3</sup> Zat-zat Narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis Narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>4</sup> Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>5</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (Narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter. Itu mengapa, ada sebagian jenis obat-obatan yang hanya dapat dikonsumsi bila dianjurkan oleh dokter, dan dengan pengawasan ketat. Penyalahgunaan obat-obatan

---

<sup>3</sup> Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 163

<sup>4</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 19

<sup>5</sup> Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang, hlm. 30.

Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya, dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau Narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan Narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , sopir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat

membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Kegiatan Internasional untuk menangani masalah Narkotika sudah banyak dilakukan baik dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun tidak.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, namun jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Proses narkoba menghancurkan ketahanan bangsa itu sendiri dimulai dari tingkat individual/pribadi, kemudian menyebar ke dalam suatu keluarga, kemudian meluas ke tingkat lokal dan meluas lagi ke tingkat daerah, dan lama-kelamaan akan berkembang ke tingkat yang lebih luas yakni tingkat nasional. Secara lebih spesifik, dampak adanya penyalahgunaan narkoba pada sendi-sendi ketahanan bangsa meliputi bidang pertahanan dan keamanan (hankam), ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Di bidang pertahanan dan keamanan dampak dari penyalahgunaan yang semakin marak di negeri ini adalah menurunnya patriotisme, nasionalisme, dan semangat bela negara. Di bidang ideologi, dampaknya adalah adanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas. Pengertian dari hedonisme sendiri adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di bidang ideologi adalah timbulnya perilaku konsumtif dan kebebasan tanpa batas yang dapat menimbulkan kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Dampak di bidang politik adalah timbulnya apatisisme atau sikap tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan adanya patron (konsep dasar) politik yang kotor.

Proses narkoba menghancurkan ketahanan suatu bangsa dimulai dari tingkat individu yang kemudian akan berkembang ke tingkat yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang diantaranya bidang pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, dan

sosial budaya. Kesemua dampak ini sangat bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan terus-menerus dan tidak ada solusi untuk menyelesaikannya, ditambah dengan arus globalisasi masa kini yang membuat banyaknya budaya asing masuk kedalam negeri.<sup>6</sup>

Aparat Penegak Hukum khususnya di Indonesia juga telah banyak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau Narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan Narkotika tersebut. Kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.<sup>7</sup>

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Puslitkes UI pada tahun 2011, menunjukkan angka prevalensi

---

<sup>6</sup> <https://t-share28.blogspot.com/2017/06/ketahanan-nasional-dan-narkoba-sebagai.html> diakses pada tanggal 20 April 2019.

<sup>7</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, hlm. 173

penyalahguna narkoba nasional adalah 2,2 % setara dengan 4 juta orang penduduk Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, maka bisa diperkirakan bahwa setiap harinya 40-50 orang penduduk Indonesia meninggal sia-sia karena penyalahgunaan Narkoba ini. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak usia remaja.<sup>8</sup> Penggunaan narkoba merupakan masalah bersama, mulai pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2013 sebanyak 6.111 orang yang terdiri dari 5.407 laki-laki (88,48%) dan 704 perempuan (11,52%).<sup>9</sup> Kemudian sebagai contoh menurut data pada tahun 2015 ada 3,1 % atau sekitar 7,8 juta pengguna narkoba di Kota Samarinda. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Samarinda sebagai peringkat ketiga sebagai kota pengguna narkoba terbanyak di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan membentuk balai rehabilitasi dengan diimbangi membangun kesadaran untuk hidup sehat.<sup>10</sup> Pada tahun 2017 hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) total penyalahguna narkoba 2017 terdapat 3.376.115 orang dengan proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok 59 % pekerja, 24 % pelajar, 17 % populasi umum. Proporsi

---

<sup>8</sup> <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12599/cegah-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-siswa-slta-dengan-pembiasaan-pola-hidup-sehat-menghindari-bahayanarkoba> diakses pada 20 April 2019.

<sup>9</sup> Seto Michiko. 2016. *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. DIA, Jurnal Administrasi Publik, Juni 2016, Vol. 14, No. 1, hlm. 95.

<sup>10</sup> Musdalifah. 2015. *Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba Di Kota Samarinda*. eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, hlm. 720.

berdasarkan jenis kelamin, 72 % laki-laki dan 28 % perempuan.<sup>11</sup> Pada tahun 2017, BNN telah merehabilitasi 18.311 orang penyalahguna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 7.829 orang mantan penyalahguna narkoba.<sup>12</sup> Contoh selanjutnya yaitu di Gorontalo, hingga akhir tahun 2017 tercatat penggunaan narkoba di Provinsi Gorontalo sudah mencapai angka 6.700 orang dimana sebagian para penggunanya menjalani rehabilitasi di sejumlah tempat baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rehabilitasi rawat inap maka dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato, sedangkan rawat jalan dilaksanakan di puskesmas-puskesmas yang sudah ditunjuk. Tahun 2016, Tim Asesmen Terpadu sudah melaksanakan asesmen terhadap 50 orang tersangka. Sementara di Tahun 2017 hingga bulan Agustus tercatat, asesmen dilakukan kepada 48 tersangka.<sup>13</sup>

Fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>11</sup> Badan Narkotika Nasional. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017*. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm. 29 dalam Rasdianah dan Fuad Nur. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Ichsan Gorontalo. *Jurisprudentie*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2, hlm. 167.

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional. 2017. *Press Release Akhir Tahun 2017 "Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba"* Jakarta, 27 Desember 2017, hlm. 4 dalam Rasdianah dan Fuad Nur. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Ichsan Gorontalo. *Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 168.

<sup>13</sup> Rasdianah dan Fuad Nur. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Ichsan Gorontalo. *Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 168.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana narkoba atau Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU RI No.35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Penyalahgunaan narkoba atau Narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Berdasarkan penelusuran *Cable News Network* Indonesia (CNN Indonesia), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Kemudian, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Kemudian, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Untuk penyalahguna Narkotika, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun. Jika penyalahguna Narkotika terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan Narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu Narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu Narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>14</sup> Salah satu langkah serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi penyalahguna yang tengah menghadapi proses hukum dapat kita lihat dalam:

Pasal 54:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 56:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

---

<sup>14</sup> Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Fakultas Hukum UNISSULA. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 75.

Pasal 57:

Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58:

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Undang-undang Narkotika mengatur kewajiban penyalahguna untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis yang harus di jalani oleh para penyalahguna narkoba yang di harapkan dapat membuat mereka kembali produktif dan terbebas dari ketergantungan Narkotika dan masa menjalani rehabilitas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman oleh karena itu, upaya penanganan penyalahguna narkoba di pandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi.<sup>15</sup> Berikut merupakan contoh dari penyalahgunaan Narkotika yang semakin parah bukan hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan selebritis yang akhir-akhir ini semakin banyak yang terungkap diantaranya yaitu pada tahun 2017 telah berhasil diungkap khusus dari RIDHO ROMA, dengan barang bukti sabu seberat + 0,7 gram dan divonis kurungan selama 10 (sepuluh) bulan; IWA K dengan barang bukti berupa 3 (tiga) linting ganja yang dicampur dengan rokok seberat + 1,485 gram dan divonis rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit

---

<sup>15</sup> Seto Michiko, *loc. Cit.*

Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta Timur<sup>16</sup>; AMMAR ZONI dengan barang bukti berupa satu toples berisi daun ganja kering dengan berat bruto 39, 1 gram dan divonis hukuman 1 (satu) tahun dengan potonga 5 (lima) bulan rehabilitasi; MARCELLO TAHITOE dengan barang bukti sabu tidak lebih dari 5 (lima) gram dan divonis rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan; TIO PAKUSADEWO divonis rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan; FACHRI ALBAR dengan barang bukti berupa dumolid, ganja, dan sabu dan divonis rehabilitasi selama 7 (tujuh) bulan; DHAWIYA ZAIDA dengan barang bukti berupa sabu + 0,45 gram dan divonis rehabilitasi selama 1,5 (satu setengah ) tahun. Di Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa khusus mengenai penyalahgunaan Narkotika yang bukan hanya diputus dengan hukuman penjara melainkan juga dengan putusan rehabilitasi, hal ini penting mengingat banyaknya khusus mengenai penyalahgunaan Narkotika yang akan mengakibatkan dampak yang besar khususnya bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Contoh putusan yang memvonis pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan rehabilitasi yaitu Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PN. Kln a.n Terdakwa DONY NORMA SASONGKO Bin SABSIKIR (Alm) yang divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSJD Soedjarwadi Klaten selama 9 (sembilan) bulan yang diperhitungkan dengan masa rehabilitasi medis dan sosial yang telah dijalani. Kemudian Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2016/PN. SMG a.n Terdakwa TONI

---

<sup>16</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/23/10154721/7-kasus-artis-terjerat-narkoba-sepanjang-2017?page=all> diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

DWI SUSANTO bin H. KUSNOTO yang divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terhadap Terdakwa menjalankan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa menjalankan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi menjadi sangat penting bagi pelaku penyalahguna tindak pidana Narkotika di Indonesia, karena rehabilitasi merupakan pemulihan atau suatu upaya untuk mengembalikan para pengguna Narkotika untuk dapat terbebas dari jerat Narkotika. Seperti kita ketahui bersama efek samping dari konsumsi Narkotika adalah kecanduan terhadap Narkotika, sehingga fungsi dari rehabilitasi Narkotika adalah untuk menyembuhkan efek kecanduan Narkotika dari para pengguna Narkotika tersebut. Pentingnya rehabilitasi bagi para pelaku maka perlu diketahui pelaksanaan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna tindak pidana Narkotika serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pelaku penyalahguna tindak pidana Narkotika tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika serta solusi dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan solusi dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana Narkotika.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya "*Delict*" atau "*Straafbaar feit*". Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. atau perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 69.

menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Narkotika adalah bagian dari tindak pidana Narkotika. Pada dasarnya penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana Narkotika. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:<sup>18</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito Narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu Narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.

Proses pemeriksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berbeda dengan perkara pidana lainnya yaitu didahului dengan

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta, hlm. 154.

pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum tawaran eksepsi kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan alat-alat bukti, keterangan terdakwa apabila penuntut umum akan mengajukan saksi atau alat bukti baru akan diperiksa penasehat hukum/terdakwa dapat mengajukan saksi *a de charge* yang juga diperiksa lebih dahulu pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan terdakwa (*pledoi*), *replik*, *duplik*, pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pembelaan Penasehat Hukum/terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diperoleh hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

## **2. Pengertian, Sifat dan Jenis Narkoba**

Pengertian Narkoba adalah singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi *narkoba* familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain *narkoba*,

sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. berikut dijabarkan mengenai pengertian narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah *Napza* yang merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "*napza*", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.<sup>19</sup>

Sebenarnya, narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien saat akan dilakukan operasi atau obat-

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1).

obatan yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit tertentu. Akan tetapi, beberapa kalangan menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan yang tidak baik, sehingga menimbulkan efek bahwa obat-obatan yang digunakan untuk medis tersebut menjadi obat-obatan yang terlarang.

Narkotika adalah zat sintetis maupun semisintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya.

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada Narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah sifat Narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan Narkotika dan menyesuaikan diri dengan Narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakain yang semakin tinggi.

Daya habitual (kebiasaan), adalah sifat pada Narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari rindu (seeking), sifat inilah yang menyebabkan pemakai Narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relapse) dan memakai kembali. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakai Narkotika tidak bisa lepas dari cengkeramannya.<sup>20</sup>

### **3. Dampak Penggunaan Narkoba**

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif / psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan

---

<sup>20</sup> S. Partodiharjo. 2008. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga. Jakarta, hlm. 43.

mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika, antara lain :

a. Terhadap Pribadi / Individu :

- 1) Narkotika mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apapun ataupun siapapun;
- 2) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana tidur dan sebagainya;
- 3) Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila (reaksi dari penggunaan Narkotika tersebut);
- 4) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena

pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah demikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali;

- 5) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius;
- 6) Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

b. Terhadap Keluarga

- 1) Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang rumah yang bisa diuangkan;
- 2) Tidak segan lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan melawan kepada orang tua;
- 3) Kurang menghargai milik yang ada dirumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali;
- 4) Mencemarkan nama keluarganya.

c. Terhadap Masyarakat

- 1) Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapatkan hukuman masyarakat yang berkepentingan;
- 2) Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan Narkotika;
- 3) Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan

bermontor dengan kecepatan tinggi;

- 4) Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.

d. Terhadap Bangsa dan Negara

- 1) Akibat dari penyalahgunaan Narkotika adalah rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa dan seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional;
- 2) Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air yang pada gilirannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.

#### **4. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.<sup>21</sup> Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Disini dokter harus melakukan pendekatan yang akan membantu penderita untuk mengatasi gangguan fisik

---

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/rehabilitasi.com>, diakses pada tanggal 21 April 2019.

atau psikiatriknya dan menyadari potensi maksimal mereka baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar yang nyata. Jenis pendekatan ini semakin dikenal dan membuat rehabilitasi menjadi bidang khusus yang terpisah di banyak rumah sakit. Waktu yang akan dijalankan untuk rehabilitasi juga menentukan perbedaan perawatan antar penderita, dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para penderita di tahap awal, khususnya bagi penderita yang kecanduan atau addiction. Penderita yang masuk pusat rehabilitasi biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, dan oleh sebab itu psikologi dalam terapi ini memainkan peranan yang besar dalam program rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi Narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari Narkotika.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53-Pasal 59), penghargaan (Pasal 109-Pasal 110) dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi

---

<sup>22</sup> Soeparman. 2000. *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2, FKUI*. UI Press. Jakarta, hlm. 37.

dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika) dan sosial (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika).<sup>23</sup>

Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, mereka yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Yang dimaksud “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika). Sehingga dapat dikatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa Narkotika yang digunakannya tersebut tanpa hak atau melawan hukum.

## **5. Rehabilitasi menurut Perspektif Islam**

Agama Islam memandang Narkotika termasuk jenis *khamar* karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 126.

Sabiq bahwa hukum pengharaman Narkotika diqiyaskan kepada *khamar*.<sup>24</sup>

Hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>25</sup>

Ayat 90 surah al-maidah merupakan dalil al-Qur'an tentang keharaman Narkotika, sebagaimana Sayyid Sabiq mengqiyaskannya kepada *khamar*. Menurut Quraish Sihab<sup>26</sup> dalam tafsir al-Misbah, bahwa sifat keharaman *khamar* baik banyak maupun sedikit tetap haram, sedikitnya *khamer* mengundang keinginan untuk mencoba lebih banyak hingga benar-benar merasa nikmat bagi peminumnya.

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *Ta'dib*. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika *Ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan Narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan. Syarat penerapan rehabilitasi terhadap Narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukan

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqih Sunnah, Terjemah: M. Ali Nursyidi*. Al-Ma'arif. Bandung, hlm. 184 dalam Ahmad Saefulloh, 2018. *Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkotika Melalui Pendekatan Agama Islam, ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, hlm. 45.*

<sup>25</sup> QS. Al-Maidah/05:90

<sup>26</sup> Quraish Shihab. 2004. *Tafsir Al- Misbah*. Bandung: Mizan, hal. 231 dalam Ahmad Saefulloh. 2018. *Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkotika Melalui Pendekatan Agama Islam, ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, hlm. 45.*

secara berulang-ulang atau sudah kecanduan. Pada dasarnya rehabilitasi dalam Islam ada 3 (tiga) tahap yaitu<sup>27</sup>:

a. Tahap *Thakalli* (pembersihan diri)

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi Shalat dan puasa.

b. Tahap *Tahalli* (pengembangan diri)

Yaitu pengisian diri dengan kebaikan. Yang termasuk dalam *Tahalli* adalah Dzikir, dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, sangat mudah dilakukan dan biaya yang murah. Dengan dzikir dan berdo'a yang berarti berserah diri kepada Allah SWT, para pelaku/ korban penyalahgunaan Narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lama-kelamaan gangguan jiwa akan terkikis habis.

c. Tahap *Tajalli* (penyempurnaan diri)

Yaitu munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. Tahap ini merupakan tahap dimana seseorang memfokuskan diri pada hubungannya dengan Allah SWT.

---

<sup>27</sup> Muhammad Masrur Fuadi. 2015. *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, hlm. 57-62.

## 6. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan Narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan NAPZA, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, pasien yang telah mengalami kecanduan NAPZA tidak akan terjerat tindak pidana.

Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan *bipolar* atau *skizopenia*. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan NAPZA yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa.

Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan NAPZA, antara lain:

- a. Memiliki teman yang seorang pecandu NAPZA.

- b. Mengalami masalah ekonomi.
- c. Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual.
- d. Memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga.

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap Narkotika. Secara yuridis pengertian dari penyalah guna Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bentuk perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu Narkotika. Adapun pengertian pecandu Narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu Narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Perbuatan seorang pecandu Narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Narkotika dengan pecandu Narkotika. Penggunaan Narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna Narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana Narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu Narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana Narkotika. Meskipun pecandu Narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu Narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban.

#### **7. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan Narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Amanat Undang-Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahguna Narkotika (tersangka penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna Narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.

Begitu pula kepada tersangka penyalah guna Narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahguna Narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalahguna Narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan konvensi tunggal tentang Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna Narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh Undang-Undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum Narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka

penyalahguna Narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan konvensi tunggal tentang Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta *asesment* atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalahguna Narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu Narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).

Terkait keengganan kalangan penyidik Narkotika memintakan *asesment* untuk mengetahui keadaan ketergantungan Narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan Narkotika pada tersangka.

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan

kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalahguna Narkotika, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan *pers*.

Padahal penempatan penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum Narkotika terhadap penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>28</sup>

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>29</sup> Satjipto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung, hlm. 15.

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>31</sup>

## **2. Teori Bekerjanya Hukum**

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efesien.<sup>32</sup> Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup><http://zriefmaronie.blogspot.Com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 19 April 2019.

tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo , bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>33</sup>

Bekerjanya hukum khususnya di Indonesia dipengaruhi oleh masyarakat yang mana masyarakat tersebut diatur oleh sebuah sistem hukum. Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain *Bertalanffy* dan *Kenneth Building*<sup>34</sup>, ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek :

- a. Keintegrasian;
- b. Keteraturan;
- c. Keutuhan;
- d. Keterorganisasian;
- e. Keterhubungan Komponen satu sama lain.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 47

<sup>34</sup>Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Surya Alam Utama. Semarang, hlm. 29.

Selanjutnya *Shorde* dan *Voich* menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, sistim ini juga harus berorientasi kepada tujuan.

Untuk mengatur adanya sistem hukum maka terdapat asas yang dinamakan *Principles of Legality*, sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud disini adalah bahwa hukum tidak boleh mengandung sekedar keputusan- keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang biasa dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan;
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering megubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi;
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 35.

dengan pelaksana-anya sehari-hari .

*Lawrence M.Friedman* dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu<sup>36</sup>:

a. Struktur;

Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, mencakup:

- 1) Kepolisian dengan para polisinya;
- 2) Kejaksaan dengan para jaksanya;
- 3) kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya; dan
- 4) Pengadilan dengan para hakimnya.

b. Substansi;

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Kultur Hukum.

Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini- opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. New York, hlm. 51.

dari warga masyarakat.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*), atau dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book and law in action*.<sup>37</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>38</sup> Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>38</sup> Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum, Ed.1-13*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 38

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris/ sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat serta melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>40</sup>. Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Menurut *Soerjono Soekanto* dan *Sri Mamudji*, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.<sup>41</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum, cetakan ke sepuluh*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 175.

<sup>40</sup> Ediwarman. 2010. *Monograf: Metodologi Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13-14.

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

### **3. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

##### **1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari :**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, makalah, desertasi, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan:

a. *Library Research* (studi kepustakaan)

Pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

b. Studi Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah; Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah; orang yang pernah menjalani rehabilitasi.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktik lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistem penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang efektifitas penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan pengaturan hukum tindak pidana narkotika tentang rehabilitasi terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika, penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, serta rehabilitasi narkotika menurut perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; Apa saja

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan bagaimanakah efektifitas penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.